



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan pada Pasal 15 (1) undang-undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2015)
24. Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenTanah laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pariwisata adalah DinasPariwisata Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnyadisingkat DPMPT, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsursatuan kerja perangkat daerah terkait yangmempunyai kewenangan untuk memberikan pelayananperizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturanlainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sahatau diperbolehkannya seseorang atau badan untukmelakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yangdidukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakanoleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan PemerintahDaerah.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barangdan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan danpenyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut Pengusaha,adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukankegiatan usaha pariwisata.
12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidangperekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperolehkeuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usahapenyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalananwisata.
14. Biro Perjalanan Wisata adalah penyedia jasa perencanaanperjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraanpariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanansarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasiserta pengurusan dokumen perjalanan.
16. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaanpelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapatdilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupakamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapatdilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
18. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alamterbuka dengan menggunakan tenda.
19. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untukkendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alamterbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
20. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhanbangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas,kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
21. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupabangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dandimanfaatkan sebagian untuk disewakan

dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Kafe/Warung adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Jasa Boga/Catering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
28. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe/warung dilengkapi dengan meja dan kursi.
29. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunandan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan regular/umum.
31. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan Sungai atau Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
34. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirtadan spa.
35. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
37. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
38. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

39. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih.
40. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
41. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
42. Jasa *Impresariat/Promotor/Event Organizer* (EO) adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
43. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
44. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
45. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyedia saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
46. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyedia data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
47. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
48. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
49. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
50. Usaha Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
51. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
52. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
53. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
54. Izin Teknis adalah izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
55. Izin Operasional adalah izin operasional angkutan darat.

56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru, yang selanjutnya disingkat TDUP Baru, adalah TDUP yang diterbitkan pertama kali/awal atas permohonan dari pengusaha usahapariwisata.
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran, yang selanjutnya disingkat TDUP Pemutakhiran, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kondisi usaha pariwisata.
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan, yang selanjutnya disingkat TDUP Perpanjangan, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP sebelumnya karena sudah habis masa berlakunya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi Pengusaha;
 - b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. menyediakan sumber informasi bidang Usaha Pariwisata; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB III
USAHA PARIWISATA
Pasal 3

- (1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut :
- a. usaha jasa perjalanan pariwisata;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. usaha jasa makanan dan minuman;
 - d. usaha kawasan pariwisata;
 - e. usaha jasa transportasi wisata;
 - f. usaha daya tarik wisata;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan liburan daya rekreasi;
 - h. usaha jasa pramuwisata;
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa informasi pariwisata;
 - l. usaha wisata tirta; dan
 - m. usaha spa.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata tentang Tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata.

BAB IV
TEMPAT PENDAFTARAN, OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 5

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badanusaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadanhukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor/tempat penjualan/lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendaftarkan Usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

BAB V

JENIS LAYANAN TDUP

Pasal 7

Jenis layanan meliputi:

- a. baru;
- b. pemutakhiran; dan
- c. daftar ulang.

BAB VI

TAHAPAN

Pasal 8

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanah Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 9

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. foto copy identitas diri atau kartu tanda penduduk;
 - b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
 - c. foto copy ijin teknis antara lain :
 1. Persetujuan prinsip / rekomendasi;
 2. Rekomendasi amdal / UKL /UPL;
 3. Ijin mendirikan bangunan (IMB);
 4. Surat ijin tempat usaha (SITU) dan ijin gangguan (HO);
 5. Ijin penggunaan bangunan (IPB) bagi kondominium hotel (KONDOTEL).
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian kegiatan
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 11

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat lokasi usaha;
- i. nomer akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomer kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama ijin dan nomer ijin teknis, serta nama dan nomer dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan hurufk; dan
- m. keterangan apabila demudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha Pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 12

Daftar Usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian ke empat
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 13

Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.

Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a) Nomor tanda pendaftaran usaha pariwisata berisi;
- b) Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c) Nama pengusaha
- d) Alamat pengusaha;
- e) Nama pengurus badan usaha;
- f) Jenis usaha;
- g) Merek usaha, apabila ada;
- h) Alamat tempat usaha;
- i) Nomer akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk (KTP) untuk pengusaha perseorangan
- j) Nama dan nomor ijin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha Pariwisata; dan
- l) Tanggal penerbitan tanda daftar usaha Pariwisata

Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 16

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat sesuatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen penunjang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah di mutakhirkan, Bupati menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan tanda daftar pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB VII
MASA BERLAKU TDUP
Pasal 17

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3(tiga) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara
Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPT membekukan sementara TDUP jika Pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati melalui Kepala DPMPT paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata disertai:

- a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
- b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- d. Bupati melalui Kepala DPMPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang apabila berdasarkan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada Pengusaha; atau
- e. permohonan pengaktifan kembali yang telah memenuhi persyaratan, maka TDUP diterbitkan kembali.

Bagian Kedua
Pembatalan
Pasal 20

- (1) Bupati membatalkan TDUP jika Pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan Usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati melalui Kepala DPMPT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pengawasan TDUP.
- (2) Dinas Pariwisata selaku koordinator dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan baik dengan cara memanggil atau datang ke lokasi.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) DPMPT melaporkan hasil TDUP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melalui Dinas Pariwisata melaporkan hasil TDUP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah Usaha Pariwisata;
 - b. jumlah kapasitas per jenis Usaha Pariwisata; dan
 - c. perubahan jumlah Usaha Pariwisata.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal23

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), TDUP dibekukan sementara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku TDUP yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa izinnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2017
BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 26 Tahun 2017
 TANGGAL : 2 Mei 2017

TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
 PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pelaihari,.....20...

Nomor :

Kepada:

Perihal : Permohonan TDUP

Yth.Bapak Bupati Tanah Laut
 C.q. Kepala DPMPT Kabupaten Tanah Laut
 DI -

Pelaihari

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP
 (baru/pemutakhiran/perpanjangan) kepada Yth. Kepala BP2T Kabupaten Tanah Laut dengan biodata
 sebagai berikut:


- A 1. Bidang Usaha :
 2. Jenis Usaha :
 3. Sub Jenis Usaha :
 B 1 1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Penanggung jawab :
 4. Jabatan Penanggung jawab :
 5. Kapasitas yang tersedia (diisi khusus :
 usaha jasa akomodasi dan usaha
 makanan dan minuman)
 6. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus :
 usaha jasa akomodasi)
 7. Jumlah unit armada (diisi khusus :
 usaha jasa transportasi)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan
 persyaratan antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy kartu pendirian badan usaha
3. Fotocopy izin HO dan IMB
4. Surat pernyataan kebenaran dokumen
5. Dst,....(sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku)

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di
 kemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami
 bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon,



(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 26 Tahun 2017
 TANGGAL : 2 Mei 2017

TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
 PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
 FORM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
 PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. A. Syairani - Pelaihari
 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
 Nomor: 556/ /..... /TDUP/20...

BIDANG USAHA :.....
 JENIS USAHA :,
 SUB JENIS USAHA :.....
 1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Penanggung jawab :
 4. Jabatan Penanggung jawab :
 5. Nama Usaha :
 6. Lokasi Usaha Pariwisata :
 7. Kapasitas yang tersedia :
 (diisi khusus usaha jasa akomodasi
 dan usaha makanan dan minuman)
 8. Fasilitas yang dimiliki :
 (diisi khusus usaha jasa akomodasi)

Ketentuan Umum:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan
 - c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.
4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan terjadi.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila telah dibatalkan.
6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 5 (lima) tahun sekali.

Ditetapkan di Kabupaten Tanah laut
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT,

(.....)

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH